



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 65 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL
TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2010 - 2011**

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa kelulusan ujian sekolah merupakan salah satu kriteria kelulusan dari satuan pendidikan dan juga merupakan kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik atas pencapaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran dalam kelompok pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan pada ujian nasional, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Pelajaran 2010 - 2011;
 - b. bahwa mereka yang diangkat dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai Tim Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Pelajaran 2010 - 2011;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Pelajaran 2010 - 2011;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – daerah Swatanra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatanra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku utara;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;



7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor 45 Tahun 2010 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik pada SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK Tahun Pelajaran 2010 – 2011;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor 46 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional pada SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK Tahun Pelajaran 2010 – 2011;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional pada SD/MI dan SDLB Tahun Pelajaran 2010 – 2011;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0148/SK-POS/BNSP/II/2011 tentang Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK Tahun Pelajaran 2010 – 2011;
 2. Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0152/SK-POS/BNSP/II/2011 tentang Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional SD/MI dan SDLB Tahun Pelajaran 2010 – 2011;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Pelajaran 2010 - 2011, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyelenggara Ujian Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Tim Penyelenggara wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam POS Ujian yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan;
- KEEMPAT** : Disamping melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Tim Penyelenggara Ujian juga melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- 1). Membentuk Tim Pendataan;
 - 2). Membentuk Tim Pemindaian LJUN Tingkat SD/MI;
 - 3). Membentuk Tim Pemantau dan Tim Pengawas Ujian Nasional Tingkat Kabupaten dan Kecamatan;
 - 4). Menetapkan jadwal pelaksanaan ujian sekolah;
 - 5). Mendistribusikan bahan ujian sekolah ke sekolah penyelenggara ujian;
 - 6). Menjaga keamanan dan kerahasiaan bahan ujian sekolah;
 - 7). Menentukan tempat penyimpanan bahan ujian sekolah sebelum diserahkan ke sekolah penyelenggara ujian;
 - 8). Membuat laporan pelaksanaan ujian.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN dan APBD Kabupaten Halmahera Barat, Pos Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| PEJABAT | PARAF |
|------------------------------|---|
| Sekretaris Daerah |  |
| Ass. Bid. Eko. Pemb. & Kesra | |
| Kadis Pendidikan |  |
| Kabag. Hukum & Orgs |  |

Ditetapkan di jailolo
pada tanggal 13 Januari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional R.I di Jakarta,
2. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta,
3. Yth. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) di Jakarta,
4. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Maluku Utara di Sofifi,
6. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Yth. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
9. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
10. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 65 TAHUN 2011
 TANGGAL : 13 Januari 2011

DAFTAR : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL TINGKAT
 KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN PELAJARAN 2010 – 2011.

| NO. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | KET. |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------|------|
| 1. | Drs. Marten Manuty | Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Halbar | Penanggungjawab | |
| 2. | Rusli Libohongi, S.Ag, M.Ag | Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Halbar | Penanggungjawab | |
| 3. | Unsur Perguruan Tinggi | | Koordinator Khusus UN SMA/MA | |
| 4. | Ibrahim Fabanyo, S.Pd | Kasi TK dan Dikdas Dinas Pendidikan | Ketua | |
| 5. | Drs. Muchdar Sabtu | Kasi Mapenda Kemenag | Wakil Ketua | |
| 6. | Soni Balatjai, S.Pd, Mc | Kasi Kurikulum Dinas Pendidikan | Sekretaris | |
| Sekretariat | | | | |
| 7. | Naslan, S.Pd | Pengawas Sekolah | Koordinator | |
| 8. | Jusri Hi. Yusuf, SE | Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan | Anggota | |
| 9. | Irma Manggis | Staf | Anggota | |
| 10. | Jainal Nifu | Staf | Anggota | |
| 11. | Mustati Misbah | Staf | Anggota | |
| 12. | Ferni Jangu | Staf | Anggota | |
| Seksi Dokumentasi | | | | |
| 13. | Ludia, S.Pd | Staf | Koordinator | |
| 14. | Maryati Mahmud | Staf | Anggota | |
| Seksi Distribusi Bahan Ujian | | | | |
| 15. | Armin Borongkos, S.Pd, M.Pd | Kasi Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi Bid, Pendidikan dan Pengajaran Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Barat | Koordinator | |
| 16. | Saul Aes | Staf | Anggota | |
| 17. | Fahmi Salim | Staf | Anggota | |
| 18. | Iwan Buamona, SH | Staf | Anggota | |
| 19. | Iman Mahmud | Staf | Anggota | |
| 20. | Alan Bobane | Staf | Anggota | |

BUPATI HALMAHERA BARAT,


 NAMTO H. ROBA